



**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**TAHUN 2015-2024**

**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**2025**

## KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024.

Laporan ini menjadi Bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar terwujudnya iklim investasi Kepariwisata, sehingga mampu meningkatkan investasi Kepariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas sejauh mana Peraturan Daerah yang berlaku saat ini perlu disempurnakan, kami berharap hasil analisis ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam, budaya, dan binaan melalui Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan terbentuknya citra yang kuat terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun dan perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dalam upaya menciptakan Kepariwisata sebagai destinasi unggulan Tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai Pariwisata Unggulan Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kayu Agung, November 2025

Sekretaris Daerah Kab. OKI



Ir. ASMAR WIJAYA, M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024 dapat diselesaikan pada tahun 2025.

Penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan regulasi ditingkat nasional dan penambahan peraturan yang mendelegasikan secara langsung dan penghapusan beberapa dasar hukum yang tidak berkenaan langsung dengan substansi Raperda.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak regulasi terbaru terhadap keberlakuan Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir guna meningkatkan kualitas sumber daya alam, budaya, dan binaan melalui Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan terbentuknya citra yang kuat terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya perangkat daerah terkait yang telah memberikan kontribusi data dan informasi. Harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayu Agung, November 2025

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H.,M.H

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah potensi besar sumber daya alam, budaya, dan adat istiadat suatu daerah yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, serta kebutuhan akan pengelolaan pariwisata yang berstruktur dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan seperti Infrastruktur, kebersihan, dan pemasaran agar pariwisata berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Rencana ini berfungsi sebagai paduan kebijakan strategis untuk pengembangan destinasi, amenitas, serta peningkatan kualitas SDM dan promosi.

Faktor Pendorong rencana induk pembangunan kepariwisataan potensi sumber daya kekayaan alam (pantai, gunung,dll) dan budaya (adat, tradisi) yang menjadi daya tarik utama, manfaat ekonomi pariwisata sebagai sektor penting untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Dorongan politik dan Sosial kebutuhan untuk mempromosikan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan citra daerah.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2015 disusun sebagai konsep kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan jangka panjang, menjadi pedoman terpadu untuk pengembangan destinasi, amenitas, SDM dan promosi, menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang maksimal.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang pedoman strategis pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan diwilayahya. Peraturan ini menjadi dokumen perencanaan strategis

yang mengikat dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun program kerja dalam memajukan sektor pariwisata secara terintegrasi.

Evalusi terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2015 pertama untuk menyesuaikan periode perencanaan untuk 15 tahun kedepan, kedua evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan berupa penambahan peraturan yang mendelegasikan secara langsung dan penghapusan beberapa dasar hukum yang tidak berkenaan langsung dengan substansi Raperda.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024 adalah yaitu apa saja isi krusial pengaturan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024.

## **D. Metode**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan enam dimensi penilaian yaitu :

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Potensi Disharmoni
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap dimensi tersebut dilengkapi dengan variabel dan indikator penilaian yang spesifik. Uraian masing-masing dari keenam dimensi tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Penilaian berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Penilaian berdasarkan ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Penilaian berdasarkan Potensi disharmoni
4. Penilaian kejelasan rumusan
5. Penilaian kesesuaian norma dan asas
6. Penilaian Efektivitas dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu sebagai dasar tindak lanjut. Kategorisasi ini mempertimbangkan tiga aspek utama

1. jumlah pasal yang teridentifikasi bermasalah
2. bobot penilaian berdasarkan dimensi analisis terhadap pasal tersebut, dan
3. besarnya dampak yang ditimbulkan oleh ketentuan pasal yang dinilai bermasalah.

Adapun klasifikasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi terbagi dalam tiga kategori :

1. Sangat Mendesak

Perlu segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) prioritas serta Program Penyusunan tahun berikutnya.

2. Mendesak

Tindak lanjutnya perlu direncanakan dan dapat dimasukkan ke dalam Propemperkada jangka menengah.

3. Tidak Mendesak

Masih dapat dipertahankan, namun catatan hasil evaluasi terhadap pasal-pasal tertentu perlu diperhatikan jika kedepannya akan dilakukan perubahan.

**E. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja**

Dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi tim kerja melakukan beberapa kegiatan dalam proses pelaksanaannya antara lain melalui rapat internal kelompok kerja, rapat bersama perangkat daerah terkait dan *focus group discussion*.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata mencakup pedoman strategis Pembangunan pariwisata daerah, mengintegrasikan aspek spasial (tata ruang, destinasi) dan non spasial (SDM, pemasaran, infrastruktur), serta menjadi acuan bagi stakeholder untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan.

Pembahasannya melibatkan identifikasi potensi, penentuan arah kebijakan, strategi, serta pengembangan destinasi, eksebitas, pemasaran, dan SDM, dengan tujuan optimalisasi potensi pariwisata daerah secara berstruktur dan terintegrasi.

Pokok – pokok Pembahasan dalam :

1. Analisis dan Identifikasi Potensi

Daya Tarik wisata : Mengidentifikasi objek, daya tarik, dan potensi wisata alam, budaya, buatan dan buatan lainnya.

Kondisi Eksisting : menganalisis kondisi pariwisata saat ini, termasuk kelebihan, kekurangan dan tantangan yang ada

2. Aspek Spasial (tata ruang)

Perencanaan kawasan wisata : Menetapkan kawasan wisata unggulan dan keterkaitan antar kawasan.

3. Aspek Non Spasial (pendukung)

4. Arah kebijakan dan Strategi

Berdasarkan analisis hukum terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024 pada konsiderans Menimbang Perlu menambahkan unsur

Sosiologis dan Yuridis, Unsur Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

Pada Konsiderans mengingat sesuai dengan ketentuan dalam kerangka Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan berupa penambahan peraturan yang mendelegasikan secara langsung dan penghapusan beberapa dasar hukum yang tidak berkenaan dengan substansi Raperda.

Berdasarkan analisis hukum terhadap Peraturan Daerah ini direkomendasikan untuk Pasal 5 ayat (4) Pelaksanaan RIPPARKAB perlu dipertimbangkan penyesuaian interval waktu pengaturan berakhir pada tahun 2025, sehingga sambil menunggu RIPPARNAS baru periode 2026-2041 penyusunan Raperda harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku dan mengantisipasi adanya perubahan substansi pada RIPPARNAS yang baru.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keterkaitan antara Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2015 dengan perkembangan regulasi terbaru

#### **B. Rekomendasi**

Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISTAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015-2024.	--	-	-	disesuaikan periode perencanaannya 15 tahun ke depan	Judul disesuaikan dengan perencanaannya untuk jangka waktu 15 tahun ke depan RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISTAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026-2041
2	Konsiderans Menimbang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian hasil	1. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang- undangan, namun dalam Konsiderans Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015- 2024 hanya mencantumkan unsur konsiderans yang bersifat filosofis. 2. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis,	Perlu menambahkan unsur Sosiologis dan Yuridis dalam konsiderans Menimbang, antara lain: a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan perwujudan keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal; b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat; c. bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka pemerintah Kabupaten berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;

					<p>sosiologis, dan yuridis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li><li>- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</li><li>- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</li></ul>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024-2029.</p>
--	--	--	--	--	---	---

3	<p>Dalam konsiderans Mengingat</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Perlu menambahkan poin: 1. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024</p>
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>3. Dinas terkait Adalah Instansi/Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah</li> </ol>	-	-	-	-	Tetap
5	<p>BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN</p>				<p>Terdapat kesalahan dalam tata penulisan dalam Perda yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan</p>	<p>BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN</p>

6	<p>BAB III PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN Pasal 4 Prinsip – prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;</li> <li>b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;</li> <li>c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;</li> <li>d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup,</li> </ul>	-	-	-	-	Tetap
---	--	---	---	---	---	-------

	dan e. memberdayakan masyarakat setempat					
7	<p>BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 5</p> <p>(1) Pembangunan Kepariwisataaan dilaksanakan bedasarkan pada RIPPARKAB.</p> <p>(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. visi; b. misi; c. tujuan; d. sasaran; e. arah kebijakan dan strategi; dan</p> <p>(3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.</p> <p>(4) Pelaksanaan RIPPARKAB</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :</p> <p>a. tahap I Tahun 2015-2019 ; dan</p> <p>b. tahap II Tahun 2020-2024;</p> <p>(5) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>					
8	<p>BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pasal 16</p> <p>(1) Setiap orang dan / atau masyarakat berhak;</p> <p>a. memperoleh</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. melakukan usaha pariwisata;</li><li>c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan</li><li>d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.</li></ul> <p>(2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata</li><li>b. konsinyasi, dan</li><li>c. pengelolaan</li></ul>					
--	--	--	--	--	--	--

9	<p>BAB VI USAHA KEPARIWISATAAN Pasal 24 Jenis usaha kepariwisataan di Kabupaten terdiri dari :</p> <p>(1) Daya Tarik Wisata; (2) Kawasan Pariwisata; (3) Jasa Transportasi Wisata; (4) Jasa Perjalanan Wisata; (5) Jasa Makanan dan Minuman; (6) Penyediaan Akomodasi; (7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; (8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentil, Koferensi dan Pumeran; (9) Jasa Informasi Pariwisata; (10) Jasa Konsultan Pariwisata; (11) Jasa Pramuwisata; (12) Wisata Tirta; (13) Spa;</p>	-	-	-	-	Tetap
10	<p>BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>DESTINASI PARIWISATA DAERAH</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :</p> <p>a. Perwilayahan destinasi pariwisata daerah;</p> <p>b. Pembangunan daya tarik wisata;</p> <p>c. Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;</p> <p>d. Pembangunan aksesibilitas dan / atau transportasi;</p> <p>e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan ; dan</p> <p>f. Pembangunan investasi di bidang pariwisata.</p>					
11	<p>BAB VIII</p> <p>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH</p> <p>Pasal 45</p> <p>Dalam pencapaian sasaran pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata, kebijakan yang ditetapkan adalah</p>	-	-	-	-	Tetap

<p>sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;</li><li>b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal (Mass Marken dan Pembangunan segmen ceruk pasar (Niche Market) dalam mengoptimalkan Pembangunan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;</li><li>c. pembangunan dan pemantapan citra Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata;</li><li>d. pembangunan citra kepariwisataan Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;</li><li>e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;</li><li>f. pembangunan</li></ul>					
---	--	--	--	--	--

	kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;					
12	<p>BAB IX          ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH          Pasal 47          Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi :</p> <p>a. penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat;</p> <p>b. peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan; dan</p> <p>c. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha</p>	-	-	-	-	Tetap

13	<p>BAB X          ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI          PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN          KEPARIWISATAAN DAERAH          Pasal 49          Arahan Kebijakan Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan melalui arah sebagai berikut :</p> <p>a. membangun organisasi pengelolaan pariwisata dikawasan dengan melibatkan pelaku pariwisata (stakeholders) yang terkait dan menggunakan prinsip tata kelola pemerintah unggul (good corporate govermance) dan mengembakan sisitem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi;</p> <p>b. membangun system dan jaringan komunikasi diantara seluruh pelaku</p>	-	-	-	-	Tetap
----	---	---	---	---	---	-------

	<p>pariwisata di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata;</p> <p>c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;</p> <p>e. optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah;</p> <p>f. akselerasi kualitas pendidikan kepariwisataan; dan</p> <p>g. optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata.</p>					
14	<p>BAB XI  INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  Pasal 51  (1) Rincian indikasi program pembangunan</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2015-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>terkait lainnya dan Pemerintah.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.</p>					
15	<p>BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 52</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawsan dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan RIPPARKAB Ogan Komering Ilir.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :</p> <p>a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>kepentingan dalam melaksanakan RIPPAKAB Ogan Komering Ilir;</p> <p>b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan</p>					
16	<p>BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 53 Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna jasa penyelenggaraan kepariwisataan, namun masyarakat juga berhak untuk menyampaikan masukan dalam suatu penyelenggaraan</p>	-	-	-	-	Tetap

	kepariwisataan serta mengajukan pengaduan atas kerugian yang diterima oleh masyarakat.					
17	<p>BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 54</p> <p>(1) setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.</p> <p>(2) apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan /atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari</p>	-	-	-	-	Tetap

	lokasi perbuatan dilakukan.					
18	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.	-	-	-	-	Tetap
19	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	-	-	-	disesuaikan dengan periode perencanaannya 15 tahun kedepan	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2041 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.